



BAA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 43 TAHUN 2012

TENTANG

KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi Muhammadiyah berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan caturdarana Perguruan Tinggi Muhammadiyah khususnya darma Pengabdian Masyarakat;
- b. bahwa pendidikan tinggi bertujuan antara lain membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha, serta toleran, peka sosial dan lingkungan, teknologi, yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;
- c. bahwa mahasiswa kecuali harus mempunyai kompetensi akademik, juga harus mempunyai kompetensi sosial untuk bekal hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dibunyikan butir a,b, c, di atas, maka Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), bagi mahasiswa yang dilaksanakan secara terpadu dan tematik;
- e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999, tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.O/D/2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Memperhatikan : MoU antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Dhamandiri

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KULIAH KERJA NYATA**

Pertama : Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bagian integral dari darma pendidikan tinggi yang menetapkan mahasiswa hidup di tengah-tengah masyarakat untuk membantu dan mendampingi masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal dan pengembangan sumber daya manusia yang ada untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat.

Kedua : KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dilaksanakan secara terpadu dan tematik.

Ketiga : KKN terpadu dan tematik dapat melibatkan pihak lain baik pemerintah maupun swasta yang dilaksanakan secara ilmiah, sistematis dengan menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.

Keempat : Maksud dan tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :

Maksud :

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa berbasis masyarakat dalam mencrapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat.
2. Membantu pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui persiapan/pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan :

1. Meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasiswa dalam ikut mengatasi dan memecahkan permasalahan masyarakat.
2. Menggalang bantuan, kepedulian dan kerjasama dengan berbagai *stakeholders*.
3. Membantu mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan bekerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.
4. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang dipelajarinya.

Kelima : KKN terpadu dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dalam jangka waktu 1(satu) bulan.


Keenam : Mahasiswa peserta KKN adalah mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah menyelesaikan minimal 110 (seratus sepuluh) sks.

- Ketujuh : Setiap kegiatan KKN terpadu mahasiswa didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Kedelapan : Biaya KKN dibebankan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang besarnya akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : KKN menjadi prasyarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif.
- Kesepuluh : Bagi mahasiswa yang mengikuti program kelas khusus atau mahasiswa yang sudah bekerja sehingga sulit meninggalkan pekerjaannya dapat dieksepsikan dari mengikuti KKN, tetapi diganti dengan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas;
- Kesebelas : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.